



PUTUSAN

Nomor 37Pid.SUS/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Totok Purwanto Bin Asnawi;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 05 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pelita Gg. Sumber No. 25 RT 15 RW 06
Desa/Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso
Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan ;

Terdakwa Totok Purwanto Bin Asnawi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
4. perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK PURWANTO Bin ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal Kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TOTOK PURWANTO Bin ASNAWI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino dengan Nopol N-7474-US tahun 2001 warna putih kombinasi ;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bus Merk Hino dengan Nopol N-7474-US An. ANGGUN KRIDAABADI PT;
Dikembalikan kepada Pemilik yang syah dengan bukti kepemilikan dokumen yang syah melalui terdakwa.
 - 1 (satu) unit Kend. Sepeda Motor Honda Nopol P-6790-YJ tahun 2018 warna Hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK Kend. Sepeda Motor Honda Nopol P-6790-YJ an. SUMIATI ;
 - 1 (satu) buah SIM C an. ARIEF CAHYONO ;
Dikembalikan kepada saksi YULI RUSTANTI selaku istri dari korban Sdr. ARIEF CAHYONO
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TOTOK PURWANTO Bin ASNAWI** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April Tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Bayeman masuk Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 06.55 Wib Terdakwa mengemudikan Bus Anggun Krida dengan Nopol N 7474 US yang mana saat itu bersama kernet Bus yaitu saksi EFENDI SURYANATA dan Kondektornya Sdr. UDIN berangkat dari Bondowoso dengan rute Bondowoso-Surabaya saat itu Bus mengangkut beberapa penumpang dari Bondowoso, selanjutnya sekitar pukul 08.10 Wib Bus tiba di terminal Besuki untuk mengangkut beberapa penumpang kemudian Bus yang dikemudikan terdakwa berangkat kembali melintasi kota Probolinggo.

Bahwa sekitar pukul 10.15 Wib Bus yang dikemudikan terdakwa sampai di Jl. Raya Bayeman tepatnya di Gg. Sampo timur jembatan Bayeman Kec. Tongas saat itu Bus yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan kira-kira 60 Km/jam gigi perseneleng masuk empat mencoba mendahului kendaraan ELF yang berada didepannya dan kepala Bus berpindah jalur berlawanan dengan posisi membayangi kendaraan minibus ELF dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan yaitu dari arah barat ke timur ada 2 (dua) kendaraan Sepeda motor yang mana kendaraan sepeda motor yang pertama berhasil menghindari sedangkan untuk kendaraan yang kedua yang dikemudikan korban ARIEF CAHYONO berjalan lurus dan saat itu terdakwa mengetahui adanya sepeda motor tersebut dalam posisi kendaraan Bus masih membayangi sebelah kanan kendaraan minibus ELF kemudian terdakwa langsung melepas gas dan karena jarak antara Bus yang dikemudikan terdakwa dengan Sepeda Motor yang dikemudikan korban ARIEF CAHYONO sudah dekat sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan.

Bahwa setelah kecelakaan itu terjadi terdakwa langsung menepikan Bus dan berhenti disebelum jembatan dan langsung berlari mendatangi lokasi tabrakan untuk melihat kondisi korban ARIEF CAHYONO dimana saat itu terdakwa melihat kondisi korban ARIEF CAHYONO dengan posisi berada dipinggir diluar aspal/dibahu jalan sebelah utara dengan posisi tengkurap dengan kepala berada ditimur dan sudah tidak bergerak sedangkan untuk posisi Sepeda Motor korban ARIEF CAHYONO sekitar 3 (tiga) meter dalam kondisi sudah hancur bagian depan yang berada dibadan jalan sebelah utara.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena kelalaian terdakwa **TOTOK PURWANTO Bin ASNAWI** yang mengemudikan 1 (satu) unit Bus dengan N 7474 US mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu :

- Korban **ARIF CAHYONO**, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Jenazah No. 29/IV/2023 tanggal 29 April 2023 yang telah ditanda tangani oleh dr. Indri Hadijah Trianto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Moh. Saleh Kota Probolinggo dengan Kesimpulan : didapatkan hasil pemeriksaan luar an. Sdr. Arif Cahyono usia 42 Tahun, Laki-laki, berupa :

➤ Kepala :

- Hidung, Telinga Kanan Kiri keluar darah
- Pipi kanan luka robek, rahang tulang patah
- Kepala belakang sebelah kanan tulang remuk.

➤ Leher : tidak ada kelainan

➤ Dada : Luka robek tulang patah

➤ Perut : Luka lecet

➤ Punggung : Tidak ada kelainan

➤ Alat kelamin : Tidak ada kelainan

Alat Gerak

➤ Tangan kanan : Lengan tulang patah, Pergelangan Tangan Tulang Patah

➤ Tangan kiri : Tidak ada kelainan

➤ Kaki kanan : Paha luka robek, tulang patah, tulang betis patah, punggung kaki tulang remuk.

➤ Kaki kiri : Paha luka robek, Tulang Patah

- **KESIMPULAN** : Korban meninggal karena Cidera Multi Organ yang disebabkan oleh Persentuhan Benda Tumpul yang sangat Keras.

Perbuatan Terdakwa **TOTOK PURWANTO Bin ASNAWI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EFENDY SURYANATA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai kernet Kendaraan Bus Hino No. Pol. : N-7474-US yang dikemudikan sdr. TOTOK PURWANTO sesampainnya di jalan Raya Bayeman tepatnya gang sampo Kec. Tongas, kend Bus mencoba mendahului kendaaraan ELFdi depannya, dan kepala Bus berpindah jalur lawan dengan posisi serong ke kanan, saat itu dari arah berlawanan (barat ke timur) ada 2 (dua) kendaraan sepeda motor , kendaraan sepeda motor yang pertama berusaha menghindari, sedangkan kendaraan sepeda motor yang kedua berjalan lurus langsung menabrak kendaraan Bus lebih tepatnya di Pojok kanan depan. Setelah tabrakan tersebut kendaraan Bus menepi /minggir dan berhenti sebelum jembatan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal pengendara Kendaraan Sepeda motor Honda Beat Nopol : P-6790-YJ dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa Kendaraan Sepeda motor Honda Beat Nopol : P-6790-YJ dikemudikan sendiri tidak berboncengan.
- Saksi menerangkan bahwa Kondisi jalan dari arah timur ke barat maupun sebaliknya, keadaan jalan bagus tidak ada lubang dan tidak bergelombang, dan cuaca cerah pagi hari.
- Saksi menerangkan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 10.15 Wib. di Jalan Raya Bayeman masuk Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo. antara Kendaraan Sepeda motor Honda Beat Nopol : P-6790-YJ kontra Kendaraan Bus Hino Nopol : N-7474-US.
- Saksi menerangkan bahwa saksi diperlihatkan Barang Bukti Kendaraan Sepeda motor Honda Beat Nopol : P-6790-YJ kontra Kendaraan Bus Hino Nopol : N-7474-US dan selanjutnya membubuhkan tanda tangan di BAP.
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui terdakwa mengemudikan kecepatan Kendaraan Bus Hino Nopol : N-7474-US Kurang lebih dengan kecepatan 70 Km/jam.
- Saksi menerangkan bahwa Kendaraan Bus Hino yang dikendarai terdakwa berjalan lurus dan mencoba mendahului kendaraan Minibus ELF yang berada di depannya , ketika posisi badan bus masuk di jalur lawan barat ke timur dan kepala kendaraan bus di samping kanan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



belakang kend ELF, kemudian dari arah berlawanan berjalan lurus kendaraan sepeda motor tersebut langsung bertabrakan.

- Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada pengereman dari kendaraan bus hino maupun pengendara sepeda motor Nopol : P-6790-YJ karena kejadian tersebut begitu cepat.
 - Saksi menerangkan bahwa Pengendara kend sepeda motor Honda Beat Nopol : P-6790-YJ berjalan lurus tidak dalam kondisi mendahului kendaraan.
 - Saksi menerangkan bahwa tabrakan Kendaraan Bus Hino Nopol : N-7474-US mengenai dibagian pojok kanan depan sedangkan kendaraan sepeda motor Nopol : P-6790-YJ di bagian bodi depan samping kanan.
 - Saksi menerangkan bahwa Posisi pengendara sepeda motor terlempar terjatuh dari kendaraannya, dengan posisi tertelungkup di bahu jalan sebelah utara dan sepeda motornya sekitar 3 meteran agak ke depan sedangkan sopir bus Hino terdakwa tetap berada di dalam kendaraan lalu menepikan kendaraan.
 - Saksi menerangkan bahwa pengemudi Bus terdakwa tidak langsung berhenti kemudian menepikan kend bus di pinggir jalan, setelah posisi bus aman, lalu terdakwa bersama saksi menuju lokasi kecelakaan dan melihat keadaan korban.
 - Saksi menerangkan bahwa peristiwa tabrakan itu Kondisi pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : P-6790-YJ saksi melihat mengalami putus kaki sebelah kanan, lalu keluar darah dari telinga, kondisi diperkirakan sudah meninggal dunia, sedangkan sdr. TOTOK tidak mengalami cedera baik saksi sendiri maupun penumpang bus.
 - Bahwa Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
2. **Saksi YULI RUSTANTI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menerangkan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan suami saksi yang bernama ARIEF CAHYONO meninggal dunia.
 - Saksi menerangkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 10.35 Wib. Di JL. Raya Bayeman timur jembatan Bayeman Kec. Tongas, Kab. Probolinggo .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara Bus Hino No.Pol: N-7474-US yang dikendarai oleh TOTOK PURWANTO **kontra dengan** Spm. Honda Beat No.Pol: P-6790-YJ yang dikendarai oleh Suami saya ARIEF CAHYONO.
- Saksi menerangkan bahwa Sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saya sedang berada di rumah sendirian yang terletak di Jalan Musi gang Seroja RT. 004 RW. 004 Kel. Kareng lor, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo.
- Saksi menerangkan bahwa hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib suami saya bersama ARIEF CAHYONO hanya berpamitan untuk mengambil sepeda motor milik anak yang berada Pasuruan dengan cara menumpang kendaraan milik temannya, Setelah itu yaitu sekitar pukul 11.00 Wib saksi mencoba hubungi suami melalui telpon namun tidak aktif, lalu saksi kedatangan dari warga tongas mencari alamat saksi melalui KTP milik suami, dan memberitahukan bahwa korban ARIEF CAHYONO telah mengalami kecelakaan kemudian saksi diajak ke rumah sakit dr. Moch Saleh menuju ke kamar jenazah.
- Saksi menerangkan bahwa bahwa saat itu saksi tidak melihat karena tidak tega, namun saksi mendapatkan informasi bahwa sdr. ARIEF CAHYONO mengalami kaki patah, pinggul dada dan mengeluarkan darah telinga.
- Saksi menerangkan bahwa korban ARIEF CAHYONO kemudian dimakamkan pada hari Sabtu sore tanggal 29 April 2023 sekitar jam 15.00 Wib di pemakaman umum yang terletak di Jalan Musi gang Seroja RT. 004 RW. 004 Kel. Kareng lor, Kec. Kedopok, Kota.Probolinggo tepatnya disebelah timur rumah ahli waris yang berjarak sekitar 6 langkah kaki.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. ARIEF CAHYONO merupakan putra ke enam dari enam bersaudara, dan menikah dengan saya serta dikarunia dua orang anak yaitu ALIFIA MAULIDINA AYU (21 th) dan RIFLI SYARULFARIH (11 th).
- Saksi menerangkan bahwa bahwa saksi kaget, sedih dan nangis menganggap bahwa semuanya ini adalah takdir dan saya iklas namun agak berat.
- Bahwa Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang , bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan dalam persidangan yaitu Alat Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Jenazah Nomor 29/IV/2023 tanggal 29 April 2023 ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian laka lantas tersebut yakni kernet sdr. EFENDY SURYANATA, kondektur Bus Sdr. UDIN dan warga setempat.
- Terdakwa menerangkan bahwa Kendaraan Bus Nopol : N-7474-US berjalan dari Bondowoso dan hendak tujuan ke Surabaya melintasi Probolinggo.
- Terdakwa menerangkan bahwa Kejadian laka lantas tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 29 April 2023, Sekira Jam 10.15, TKP di Jln. Raya Bayeman timur jembatan Bayeman Kec.Tongas Kab Probolinggo, Laka lantas antara kendaraan Bus No.Pol N 7474 US yang saya kemudikan kontra dengan pengemudi Sepeda Motor No.Pol P 6790 YJ yang dikemudikan oleh Sdr. ARIEF CAHYONO.
- Terdakwa menerangkan bahwa ARIEF CAHYONO dalam mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : P6790-YJ sendirian.
- Terdakwa menerangkan bahwa bekerja sebagai Sopir Bus Aggun Krida dengan rute Bondowoso-Surabaya Jawa timur, berangkat sekitar pukul 06.55 Wib bersama kernet Bus bernama EFENDI SURYANATA dan Kondektur bernama UDIN. Bus mengangkut beberapa penumpang dari bondowoso, sekitar pukul 08.10 Wib tiba di terminal Besuki untuk mengangkut penumpang kembali, kemudian berangkat melintasi kota probolinggo pada pukul 10.15 Wib. kemudian sesampainya di jalan Raya Bayeman tepatnya gang sampo, timur jembatan bayeman, Kec. Tongas. terdakwa mencoba mendahului kendaaraan ELF yang berada di depannya, dan kepala Bus berpindah jalur berlawanan dengan posisi membayangi kendaraan minibus ELF, saat itu dari arah berlawanan (barat ke timur) ada 2 (dua) kendaraan sepeda motor, kendaraan sepeda motor yang pertama menghindar, sedangkan kendaraan sepeda motor yang kedua berjalan lurus langsung menabrak kendaraan Bus lebih

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2024/PN Krs



tepatnya di Pojok kanan depan. Setelah tabrakan tersebut berjalan menepi /minggir kendaraan dan berhenti sebelum jembatan. Untuk kernet dan kondektur memindahkan penumpang ke Bus lain, kemudian berlari mendatangi lokasi tabrakan untuk melihat kondisi korban, yang dilihat yakni korban dengan posisi berada pinggir di luar aspal / di bahu jalan sebelah utara dengan posisi tengkurap dengan kepala berada di timur dan sudah tidak bergerak, saya memastikkannya korban sudah meninggal dunia, dan korban telah ditutupi sarung oleh warga sekitar di sebagian tubuh korban hingga kaki selang tidak lama kemudian datang warga juga dengan membawa tikar untuk menutupi korban pengendara tersebut, sedangkan keberadaan sepeda motor korban tidak jauh sekitar 3 (tiga) meter dalam kondisi sudah hancur berada di badan jalan sebelah utara. Kemudian melihat serpihan kendaraan sepeda motor yang hancur di sebelah di tengah tengah korban dengan sepeda motor di badan jalan utara jalur barat ke timur. Sekitar 30 menit datanglah petugas datang Kepolisian ke lokasi untuk mengamankan kendaraan dan mengevakuasi korban.

- Terdakwa menerangkan bahwa mengemudikan kendaraan Bus No.Pol N 7474 US dengan kecepatan kira-kira 60 Km / jam gigi perseneleng masuk Empat.
- Terdakwa menerangkan bahwa melihat kearah depan melaju kendaraan sepeda Motor Nopol P 6790 YJ dengan jarak sekira 10 Meter .
- Terdakwa menerangkan bahwa bagaimana cara pada saat hendak mendahului kend minibus ELF dengan menyalakan lampu lesting sebelah kanan memutarakan setir kemudi ke kanan untuk mencoba mendahului
- Terdakwa menerangkan bahwa Upaya terdakwa menghindari laka lantas ketika mengetahui kendaraan sepeda Motor Nopol P 6790 YJ yakni melepas gas kendaraan bus Nopol : N-7474-US, karena jarak dengan pengendara spd mtr dari arah depan sudah dekat sehingga tidak dapat terhindarkan.
- Terdakwa menerangkan bahwa Kondisi jalan baik, tidak bergelombang maupun berlubang dan cerah pagi hari.
- Terdakwa menerangkan bahwa titik tumbur berada di arah barat ke timur/ melebihi marka tengah panjang di badan jalan sebelah utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Posisinya adalah tabrak depan pojok kanan kendaraan Bus No.Pol N 7474 US sedangkan kendaraan sepeda Motor Nopol P 6790 YJ bagian depan.
- Terdakwa menerangkan bahwa Kendaraan sepeda Mtr Nopol P 6790 YJ dan Sdr.ARIEF CAHYONO terpental ke arah utara dari titik tumbur.
- Terdakwa menerangkan bahwa Luka yang diderita Sdr. ARIEF CAHYONO (Pengemudi kendaraan sepeda Mtr Nopol P 6790 YJ saya tidak melihat dengan jelas, hanya melihat wajahnya karena badannya sudah tertutup sarung sudah tidak bergerak.
- Terdakwa menerangkan jika saat terdakwa berusaha mendahului kendaraan Minibus ELF saat itu terdakwa mengetahui jika marka jalan dalam keadaan lurus yang artinya tidak boleh untuk mendahului kendaraan yang beerada didepannya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Kendaraan sepeda Mtr Nopol P 6790 YJ mengalami kerusakan/ hancursedangkan kend Bus No.Pol N 7474 US kerusakan pada pojok kanan lampu pecah , bodi kanan depan pesok , kaca besar pecah, pintu kanan pengemudi tidak dapat ditutup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino dengan Nopol N-7474-US tahun 2001 warna putih kombinasi ;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bus Merk Hino dengan Nopol N-7474-US An. ANGGUN KRIDAABADI PT;
- 1 (satu) unit Kend. Sepeda Motor Honda Nopol P-6790-YJ tahun 2018 warna Hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK Kend. Sepeda Motor Honda Nopol P-6790-YJ an. SUMIATI ;
- 1 (satu) buah SIM C an. ARIEF CAHYONO ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 06.55 Wib Terdakwa mengemudikan Bus Anggun Krida dengan Nopol N 7474 US yang mana saat itu bersama kernet Bus yaitu saksi EFENDI SURYANATA dan Kondektturnya Sdr. UDIN berangkat dari Bondowoso dengan rute Bondowoso-Surabaya saat itu Bus mengangkut beberapa penumpang dari Bondowoso, selanjutnya sekitar pukul 08.10 Wib Bus tiba di terminal Besuki



untuk mengangkut beberapa penumpang kemudian Bus yang dikemudikan terdakwa berangkat kembali melintasi kota Probolinggo.

- Bahwa sekitar pukul 10.15 Wib Bus yang dikemudikan terdakwa sampai di Jl. Raya Bayeman tepatnya di Gg. Sampo timur jembatan Bayeman Kec. Tongas saat itu Bus yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan kira-kira 60 Km/jam gigi perseneleng masuk empat mencoba mendahului kendaraan ELF yang berada didepannya dan kepala Bus berpindah jalur berlawanan dengan posisi membayangi kendaraan minibus ELF dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan yaitu dari arah barat ke timur ada 2 (dua) kendaraan Sepeda motor yang mana kendaraan sepeda motor yang pertama berhasil menghindari sedangkan untuk kendaraan yang kedua yang dikemudikan korban ARIEF CAHYONO berjalan lurus dan saat itu terdakwa mengetahui adanya sepeda motor tersebut dalam posisi kendaraan Bus masih membayangi sebelah kanan kendaraan minibus ELF kemudian terdakwa langsung melepas gas dan karena jarak antara Bus yang dikemudikan terdakwa dengan Sepeda Motor yang dikemudikan korban ARIEF CAHYONO sudah dekat sehingga tabrakan tidak dapat terhindarkan.
- Bahwa setelah kecelakaan itu terjadi terdakwa langsung menepikan Bus dan berhenti disebelum jembatan dan langsung berlari mendatangi lokasi tabrakan untuk melihat kondisi korban ARIEF CAHYONO dimana saat itu terdakwa melihat kondisi korban ARIEF CAHYONO dengan posisi berada dipinggir diluar aspal/dibahu jalan sebelah utara dengan posisi tengkurap dengan kepala berada ditimur dan sudah tidak bergerak sedangkan untuk posisi Sepeda Motor korban ARIEF CAHYONO sekitar 3 (tiga) meter dalam kondisi sudah hancur bagian depan yang berada dibadan jalan sebelah utara.
- Bahwa karena kelalaian terdakwa **TOTOK PURWANTO Bin ASNAWI** yang mengemudikan 1 (satu) unit Bus dengan N 7474 US mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu :
- Korban ARIF CAHYONO, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Jenazah No. 29/IV/2023 tanggal 29 April 2023 yang telah ditanda tangani oleh dr. Indri Hadijah Trianto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Moh. Saleh Kota Probolinggo dengan Kesimpulan : didapatkan hasil pemeriksaan luar an. Sdr. Arif Cahyono usia 42 Tahun, Laki-laki, berupa :
 - Kepala :
 - Hidung, Telinga Kanan Kiri keluar darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipi kanan luka robek, rahang tulang patah
 - Kepala belakang sebelah kanan tulang remuk.
 - Leher : tidak ada kelainan
 - Dada : Luka robek tulang patah
 - Perut : Luka lecet
 - Punggung : Tidak ada kelainan
 - Alat kelamin : Tidak ada kelainan
- Alat Gerak
- Tangan kanan : Lengan tulang patah, Pergelangan Tangan Tulang Patah
 - Tangan kiri : Tidak ada kelainan
 - Kaki kanan : Paha luka robek, tulang patah, tulang betis patah, punggung kaki tulang remuk.
 - Kaki kiri : Paha luka robek, Tulang Patah
- KESIMPULAN : Korban meninggal karena Cidera Multi Organ yang disebabkan oleh Persentuhan Benda Tumpul yang sangat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Totok Purwanto Bin Asnawi;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan ***kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.***

Menimbang, Bahwa tentang unsur “kelalaian”, KUHPidana sendiri juga memberikan suatu definisi yang termuat dalam Pasal 359 KUHP. Kelalaian atau kealpaan dalam hukum pidana biasa disebut dengan “***culpa***”.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diantaranya :

- a. Pendapat **Van Hamel** yang termuat dalam buku Prof. Moeljatno yang berjudul “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, penerbit RINEKA CIPTA tahun 2002, halaman 201 mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :
 1. Tidak mengadakan *penduga-duga* sebagaimana diharuskan oleh hukum;
 2. Tidak mengadakan *penghati-hati* sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b. Pendapat Simons yang termuat dalam buku Prof. Moeljatno yang berjudul “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, penerbit RINEKA CIPTA tahun 2002, halaman 201 mengatakan bahwa : isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati di samping dapat diduga-duganya akan timbul akibat.
- c. Pendapat **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

- d. Sedangkan, **Jan Rimmelink** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, *culpa* mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Rimmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa berawal Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 06.55 Wib Terdakwa mengemudikan Bus Anggun Krida dengan Nopol N 7474 US yang mana saat itu bersama kernet Bus yaitu saksi EFENDI SURYANATA dan Kondektornya Sdr. UDIN berangkat dari Bondowoso dengan rute Bondowoso-Surabaya saat itu Bus mengangkut beberapa penumpang dari Bondowoso, selanjutnya sekitar pukul 08.10 Wib Bus tiba di terminal Besuki untuk mengangkut beberapa penumpang kemudian Bus yang dikemudikan terdakwa berangkat kembali melintasi kota Probolinggo.

Menimbang, Bahwa sekitar pukul 10.15 Wib Bus yang dikemudikan terdakwa sampai di Jl. Raya Bayeman tepatnya di Gg. Sampo timur jembatan Bayeman Kec. Tongas saat itu Bus yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan kira-kira 60 Km/jam gigi perseneleng masuk empat mencoba mendahului kendaraan ELF yang berada didepannya dan kepala Bus berpindah jalur berlawanan dengan posisi membayangi kendaraan minibus ELF dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan yaitu dari arah barat ke timur ada 2 (dua) kendaraan Sepeda motor yang mana kendaraan sepeda motor yang pertama berhasil menghindar sedangkan untuk kendaraan yang kedua yang dikemudikan korban ARIEF CAHYONO berjalan lurus dan saat itu terdakwa mengetahui adanya sepeda motor tersebut dalam posisi kendaraan Bus masih membayangi sebelah kanan kendaraan minibus ELF kemudian terdakwa langsung melepas gas dan karena jarak antara Bus yang dikemudikan terdakwa dengan Sepeda Motor yang dikemudian korban ARIEF CAHYONO sudah dekat sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan.

Menimbang, Bahwa setelah kecelakaan itu terjadi terdakwa langsung menepikan Bus dan berhenti disebelum jembatan dan langsung berlari mendatangi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tabrakan untuk melihat kondisi korban ARIEF CAHYONO dimana saat itu terdakwa melihat kondisi korban ARIEF CAHYONO dengan posisi berada dipinggir diluar aspal/dibahu jalan sebelah utara dengan posisi tengkurap dengan kepala berada ditimur dan sudah tidak bergerak sedangkan untuk posisi Sepeda Motor korban ARIEF CAHYONO sekitar 3 (tiga) meter dalam kondisi sudah hancur bagian depan yang berada dibadan jalan sebelah utara.

Menimbang, Bahwa karena kelalaian terdakwa **TOTOK PURWANTO Bin ASNAWI** yang mengemudikan 1 (satu) unit Bus dengan N 7474 US mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu :

Menimbang, Korban ARIF CAHYONO, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Jenazah No. 29/IV/2023 tanggal 29 April 2023 yang telah ditanda tangani oleh dr. Indri Hadijah Trianto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Moh. Saleh Kota Probolinggo dengan Kesimpulan : didapatkan hasil pemeriksaan luar an. Sdr. Arif Cahyono usia 42 Tahun, Laki-laki, berupa :

➤ Kepala :

- Hidung, Telinga Kanan Kiri keluar darah
- Pipi kanan luka robek, rahang tulang patah
- Kepala belakang sebelah kanan tulang remuk.

➤ Leher : tidak ada kelainan

➤ Dada : Luka robek tulang patah

➤ Perut : Luka lecet

➤ Punggung : Tidak ada kelainan

➤ Alat kelamin : Tidak ada kelainan

Alat Gerak

➤ Tangan kanan : Lengan tulang patah, Pergelangan Tangan Tulang Patah

➤ Tangan kiri : Tidak ada kelainan

➤ Kaki kanan : Paha luka robek, tulang patah, tulang betis patah, punggung kaki tulang remuk.

➤ Kaki kiri : Paha luka robek, Tulang Patah

- KESIMPULAN : Korban meninggal karena Cidera Multi Organ yang disebabkan oleh Persentuhan Benda Tumpul yang sangat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino dengan Nopol N-7474-US tahun 2001 warna putih kombinasi ;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bus Merk Hino dengan Nopol N-7474-US An. ANGGUN KRIDA ABADI PT;

Maka akan Dikembalikan kepada Pemilik yang syah dengan bukti kepemilikan dokumen yang syah melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit Kend. Sepeda Motor Honda Nopol P-6790-YJ tahun 2018 warna Hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK Kend. Sepeda Motor Honda Nopol P-6790-YJ an. SUMIATI ;
- 1 (satu) buah SIM C an. ARIEF CAHYONO ;

Maka akan Dikembalikan kepada saksi YULI RUSTANTI selaku istri dari korban Sdr. ARIEF CAHYONO

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban yakni Sdr. ARIEF CAHYONO meninggal dunia.
- Tidak ada Perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2024/PN Krs



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Totok Purwanto Bin Asnawi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino dengan Nopol N-7474-US tahun 2001 warna putih kombinasi ;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bus Merk Hino dengan Nopol N-7474-US An. ANGGUN KRIDAABADI PT;Dikembalikan kepada Pemilik yang syah dengan bukti kepemilikan dokumen yang syah melalui terdakwa.
 - 1 (satu) unit Kend. Sepeda Motor Honda Nopol P-6790-YJ tahun 2018 warna Hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK Kend. Sepeda Motor Honda Nopol P-6790-YJ an. SUMIATI ;
 - 1 (satu) buah SIM C an. ARIEF CAHYONO ;Dikembalikan kepada saksi YULI RUSTANTI selaku istri dari korban Sdr. ARIEF CAHYONO
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Doni Silalahi, S.H. sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H. dan Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Isdiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

David Darmawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isdiyanto, S.H.